



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung;
2. Tempat lahir : Parombean;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo;
2. Tempat lahir : Tellang-tellang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Desember 1978;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa 2 Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa 2 Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo ditanggguhkan oleh Penyidik pada tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan Nomor: SP.Han/39.d/VI/2020/Reskrim

2. Terdakwa 2 Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo tidak ditahan oleh Penuntut Umum dan Hakim;

Para Terdakwa didampingi oleh Baharuddin Pulindi, S.H., dan Muhammad Saleh, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Baharuddin Pulindi & Rekan beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Domisili Elektronik: pulindibaharuddin75@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan nomor: 30/Leg Srt Kuasa/PN Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Murtang Alias Bapak Winda dan Terdakwa II Dahliah Alias Mama Winda bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan, dan pidana penjara kepada Terdakwa II selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. HADANIA.
 - 1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. HADANIA.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. HADANIA.
 - 1 (satu) buah slip setoran an. HADANIA.
 - Dikembalikan kepada saksi HADANIA*
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. HARDI S.
 - 1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. HARDI S.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. HARDI S.
 - 1 (satu) buah slip setoran an. HARDI S
 - Dikembalikan kepada saksi HARDI S*
 - 9 (sembilan) Rekening Koran Mandiri an. KOMANG SUARNAWA.
 - Dikembalikan kepada saksi KOMANG SUARNAWA*
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. HENNA.
 - 1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. HENNA.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. HENNA.
 - 1 (satu) buah slip setoran an. HENNA.
 - Dikembalikan kepada saksi HENNA*
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. ASMAN.
 - 1 (satu) buah Rekening Koran Mandiri an. ASMAN.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri an. ASMAN.
 - 1 (satu) buah slip setoran an. ASMAN.
 - Dikembalikan kepada saksi ASMAN*
 - 1 (satu) buah Buku Rekening BRI an. MURTANG.
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri an. MURTANG.



Bahwa pada Rekening BRI dengan Nomor Rekening 4953-01-006266-53-4 An. MURTANG terdapat saldo nominal sebesar Rp.842.406.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 151-00-1020493-8 an. MURTANG terdapat saldo nominal sebesar Rp.618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah), dengan total keseluruhan saldo senilai Rp.843.024.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) yang oleh terdakwa MURTANG diakui bahwa uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan tanah/ lokasi milik para saksi korban, sehingga dipandang merupakan hasil dari kejahatan, sehingga uang yang berada dalam rekening tersebut dikembalikan kepada para saksi korban dengan rincian sebagai berikut

HADANIA : Harga lokasi Rp.305.550.000, x 40% = Rp.123.000.000,00

HARDI : Harga lokasi Rp.207.900.000, x 40% = Rp.83.000.000,00

KOMANG : Harga lokasi Rp.444.550.000, x 40% = Rp.178.000.000,00

HENNA : Harga lokasi Rp.932.400.000, x 40% = Rp.372.000.000,00

ASMAN : Harga lokasi Rp.217.250.000, x 40% = Rp.87.000.000,00

Total : Rp.843.000.000,-

Dikembalikan kepada para saksi korban

9 (sembilan) lembar Rekening Koran BRI an. MURTANG.

2 (dua) buah slip setoran an. MURTANG

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan, hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa adalah sepasang suami istri yang menjadi tulang punggung keluarga dan Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dan Terdakwa II Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo pada hari Senin tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 14.30 WITA, Selasa 05 November 2019, dan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat 08 November 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Mandiri KCP Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu telah *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2017, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Haris yang oleh PT. Palma dimintakan untuk mencari lokasi pembuatan Pabrik PT. Palma, kemudian saat itu Terdakwa I mencari lokasi di daerah sekitar Desa Kasano, Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, hingga akhirnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi Korban Hardi dan Asman, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada mereka terkait PT. Palma yang ingin mencari lokasi pembuatan pabrik, dan sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa I bersama dengan Saksi Korban Hardi dan Asman pergi mengecek lokasi, kemudian Terdakwa I menginformasikan hasil pengecekan lokasi tersebut kepada Saksi Haris, kemudian Saksi Haris meneruskan informasi tersebut ke pihak PT. Palma, lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian, perwakilan dari PT. Palma datang ke Desa Kasano, Kecamatan Baras untuk mengecek lokasi tersebut, dan saat itu pihak PT. Palma menyetujui untuk membayar lokasi/ tanah milik warga dengan tawaran harga sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Hektar (Ha), kemudian tawaran harga dari PT. Palma tersebut disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada para korban, namun saat itu para korban tidak menyetujui harga yang ditawarkan oleh pihak perusahaan tersebut karena menganggap harga tersebut masih terlalu rendah, sehingga para korban baru bersedia menjual lahannya dengan harga sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa I menginformasikan perihal harga yang disebutkan oleh para korban tersebut ke Saksi Haris untuk disampaikan ke pihak PT. Palma,

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya PT. Palma menyetujui permintaan harga dari Terdakwa I tersebut.

- Bahwa setelah menyetujui harga tersebut, terdakwa I mendatangi Saksi Korban Hadania, Hardi, Komang, Henna, dan Asman, lalu Terdakwa I menyampaikan kepada para korban untuk menyiapkan seluruh dokumen pertanahan milik mereka untuk diserahkan kepada PT. Palma, kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa I menyuruh para korban datang ke Notaris dengan membawa surat tanah berupa Sporadik yang asli lalu kemudian dibuatkan surat akta jual beli tanah, kemudian pihak PT. Palma melalui Saksi Haris menyampaikan kepada Terdakwa I untuk mengantar Saksi Korban Hadania, Hardi, Komang, Henna, dan Asman ke Badan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu untuk pengalihan hak atas tanah yang akan dijual ke PT. Palma, kemudian PT. Palma meminta untuk membuka rekening di Bank Mandiri Pasangkayu, untuk pembayaran penjualan lokasi, kemudian Terdakwa I membuka rekening beserta kartu ATM para korban dan Terdakwa I memegang buku rekening dan kartu ATM para korban tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 para korban dihubungi Terdakwa I untuk berkumpul di kantor Camat baras untuk berangkat ke Bank Mandiri KCP Pasangkayu untuk pembayaran pembelian lokasi tanah milik para korban, kemudian setibanya para korban di Bank Mandiri KCP Pasangkayu, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta para korban untuk melakukan transaksi di teller, kemudian Saksi Korban Hadania yang saat itu melakukan transaksi, di beritahukan oleh pihak Bank Mandiri bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi Korban Hadania sebesar Rp.286.383.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan slip transfer kepada Saksi Korban Hadania, dan berkata "tandatangan di sini" kemudian Saksi Korban Hadania menandatangani, kemudian pada tanggal 15 november 2019 anak Saksi Korban Hadania yakni Saksi Korban Al Anfal meminta buku rekening Mandiri Saksi Korban Hadania kemudian Saksi Korban Al Anfal melihat isi buku rekening Saksi Korban Hadania yang berisi Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) lalu Saksi Korban Al Anfal menanyakan kepada Saksi Korban Hadania "sisanya ini ma Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) mana, karena ini uangta yang masuk di bayarkan perusahaan Rp.286.383.500,00 (dua

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan di jawab oleh Saksi Korban Hadania “tidak tau mi itu karena itu kemarin istrinya Murtang yang urus” kemudian Saksi Al Anfal menghubungi Terdakwa I dan menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa I dan di jawab oleh Terdakwa I “nanti saya datang kerumahmu” namun hingga satu tahun berlalu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah datang sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasangkayu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Korban Hardi S dan Henna pergi ke Bank Mandiri KCP Pasangkayu berdasarkan penyampaian dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pembayaran uang lokasi tanah yang dibeli oleh PT. Palma, kemudian setibanya di Bank Mandiri, Saksi Korban Hardi S dan Henna di arahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa ke teller Bank untuk penyelesaian administrasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengarahkan Saksi Korban Hardi S dan Henna untuk menandatangani slip transfer yang tidak diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi Korban Hardi S dan Henna, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi Korban Hardi S dan Henna untuk ke teller Bank dengan menyerahkan slip transfer yang mereka tandatangani tersebut, kemudian setelah transaksi tersebut Saksi Korban Hardi melihat buku rekening miliknya yang jumlah saldonya berkurang sebanyak Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), sehingga Saksi Korban Hardi menanyakan hal tersebut ke Terdakwa I, dan dijawab oleh Terdakwa I “tenang miki nanti tambahnye banyak, lebih banyak lagi dari yang kita terima sekarang” namun hingga beberapa bulan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah lagi menghubungi Saksi Korban Hardi dan Henna.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sekitar Rp.976.887.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dan Terdakwa II Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo pada hari Senin tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 14.30 WITA, Selasa 05 November 2019, dan Jumat 08 November 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Mandiri KCP Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2017, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Haris yang oleh PT. Palma dimintakan untuk mencari lokasi pembuatan Pabrik PT. Palma, kemudian saat itu Terdakwa I mencari lokasi di daerah sekitar Desa Kasano, Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, hingga akhirnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi Korban Hardi dan Asman, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada mereka terkait PT. Palma yang ingin mencari lokasi pembuatan pabrik, dan sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa I bersama dengan Saksi Korban Hardi dan Asman pergi mengecek lokasi, kemudian Terdakwa I menginformasikan hasil pengecekan lokasi tersebut kepada Saksi Haris, kemudian Saksi Haris meneruskan informasi tersebut ke pihak PT. Palma, lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian, perwakilan dari PT. Palma datang ke Desa Kasano, Kecamatan Baras untuk mengecek lokasi tersebut, dan saat itu pihak PT. Palma menyetujui untuk membayar lokasi/ tanah milik warga dengan tawaran harga sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Hektar (Ha), kemudian tawaran harga dari PT. Palma tersebut disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada para korban, namun saat itu para korban tidak menyetujui harga yang ditawarkan oleh pihak perusahaan tersebut karena menganggap harga tersebut masih terlalu rendah, sehingga para korban baru bersedia menjual lahannya dengan harga sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), kemudian

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menginformasikan perihal harga yang disebutkan oleh para korban tersebut ke Saksi Haris untuk disampaikan ke pihak PT. Palma, hingga akhirnya PT. Palma menyetujui permintaan harga dari Terdakwa I tersebut.

- Bahwa setelah menyetujui harga tersebut, terdakwa I mendatangi Saksi Korban Hadania, Hardi, Komang, Henna, dan Asman, lalu Terdakwa I menyampaikan kepada para korban untuk menyiapkan seluruh dokumen pertanahan milik mereka untuk diserahkan kepada PT. Palma, kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa I menyuruh para korban datang ke Notaris dengan membawa surat tanah berupa Sporadik yang asli lalu kemudian dibuatkan surat akta jual beli tanah, kemudian pihak PT. Palma melalui Saksi Haris menyampaikan kepada Terdakwa I untuk mengantar Saksi Korban Hadania, Hardi, Komang, Henna, dan Asman ke Badan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu untuk pengalihan hak atas tanah yang akan dijual ke PT. Palma, kemudian PT. Palma meminta untuk membuka rekening di Bank Mandiri Pasangkayu, untuk pembayaran penjualan lokasi, kemudian Terdakwa I membuka rekening beserta kartu ATM para korban dan Terdakwa I memegang buku rekening dan kartu ATM para korban tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 para korban dihubungi Terdakwa I untuk berkumpul di kantor Camat baras untuk berangkat ke Bank Mandiri KCP Pasangkayu untuk pembayaran pembelian lokasi tanah milik para korban, kemudian setibanya para korban di Bank Mandiri KCP Pasangkayu, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta para korban untuk melakukan transaksi di teller, kemudian Saksi Korban Hadania yang saat itu melakukan transaksi, di beritahukan oleh pihak Bank Mandiri bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi Korban Hadania sebesar Rp.286.383.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan slip transfer kepada Saksi Korban Hadania, dan berkata "tandatangan di sini" kemudian Saksi Korban Hadania menandatangani, kemudian pada tanggal 15 november 2019 anak Saksi Korban Hadania yakni Saksi Korban Al Anfal meminta buku rekening Mandiri Saksi Korban Hadania kemudian Saksi Korban Al Anfal melihat isi buku rekening Saksi Korban Hadania yang berisi Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) lalu Saksi Korban Al Anfal menanyakan kepada Saksi Korban Hadania "sisanya ini ma Rp.184.706.001,00 (seratus

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) mana, karena ini uangta yang masuk di bayarkan perusahaan Rp.286.383.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan di jawab oleh Saksi Korban Hadania "tidak tau mi itu karena itu kemarin istrinya Murtang yang urus" kemudian Saksi Al Anfal menghubungi Terdakwa I dan menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa I dan di jawab oleh Terdakwa I "nanti saya datang kerumahmu" namun hingga satu tahun berlalu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah datang sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasangkayu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Korban Hardi S dan Henna pergi ke Bank Mandiri KCP Pasangkayu berdasarkan penyampaian dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pembayaran uang lokasi tanah yang dibeli oleh PT. Palma, kemudian setibanya di Bank Mandiri, Saksi Korban Hardi S dan Henna di arahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa ke teller Bank untuk penyelesaian administrasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengarahkan Saksi Korban Hardi S dan Henna untuk menandatangani slip transfer yang tidak diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi Korban Hardi S dan Henna, kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi Korban Hardi S dan Henna untuk ke teller Bank dengan menyerahkan slip transfer yang mereka tandatangani tersebut, kemudian setelah transaksi tersebut Saksi Korban Hardi melihat buku rekening miliknya yang jumlah saldonya berkurang sebanyak Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), sehingga Saksi Korban Hardi menanyakan hal tersebut ke Terdakwa I, dan dijawab oleh Terdakwa I "*tenang miki nanti tambahanya banyak, lebih banyak lagi dari yang kita terima sekarang*" namun hingga beberapa bulan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah lagi menghubungi Saksi Korban Hardi dan Henna.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sekitar Rp.976.887.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 KUHP;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 98/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 1 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dan Terdakwa II Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Pky atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hadaniah Binti Sumang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan adanya kecurangan dalam jual beli lokasi lahan untuk pembangunan pabrik PT. Palma Sumber Lestari melalui Terdakwa 1 pada tanggal 4 November 2019;
 - Bahwa Saksi adalah selaku penjual lahan yang dibeli oleh PT. Palma Lestari melalui Terdakwa 1;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 1 adalah orang yang mencari lahan yang pada saat itu tanggal sekitar bulan April 2019 Terdakwa 1 dan Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman yakni adiknya Saksi menemui Saksi untuk menawar lahan yang Saksi miliki;
 - Bahwa lokasi lahan milik Saksi yang dijual kepada PT. Palma Sumber Lestari melalui Terdakwa 1 berada di Kecamatan Baras seluas 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) hektar;
 - Bahwa Saksi ditawari harga lokasi lahan yang dimiliki Saksi oleh Terdakwa 1 sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) per hektar, namun luas lokasi lahan yang dimiliki Saksi tidak sampai seluas 1 hektar, oleh karena itu lahan Saksi dihargai Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa 1 belum pernah ada kesepakatan harga yang disepakati untuk jual beli lahan lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah ke kantor Camat Baras dan kantor Notaris untuk menandatangani sebuah surat, namun Saksi tidak mengetahui surat apa

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



yang ditandatangani olehnya, dikarenakan saat itu langsung disuruh tanda tangan saja;

- Bahwa setelah itu Saksi ke Kantor Bank Mandiri cabang Pasangkayu dan bertemu dengan Terdakwa 2, sesampainya di Bank Mandiri Terdakwa 2 membuatkan slip transfer dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa 1;
- Bahwa yang menghadap ke teller Bank Mandiri adalah Saksi dengan didampingi oleh Terdakwa 2;
- Bahwa uang yang ditransfer melalui teller Bank Mandiri cabang Pasangkayu sebesar Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi pada saat di teller tersebut tidak mengetahui jumlah yang akan ditransfer ke rekening Terdakwa 1 dikarenakan diarahkan oleh Terdakwa 2 untuk menandatangani slip transfer tersebut dan langsung mentransfer melalui teller serta Saksi kira uang tersebut adalah uang panjar yang harus dikembalikan ke Terdakwa 1 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat pencairan ada uang masuk ke rekening bank Mandiri Saksi sebesar Rp.286.383.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran harga sebenarnya yang diberikan oleh perusahaan PT. Palma Sumber Lestari untuk membeli lahan tanah Saksi, Saksi ketahui hanya sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang Saksi terima pada saat pencairan dan transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa 1 di Bank Mandiri cabang Pasangkayu;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak ada kesepakatan komisi dari hasil penjualan lokasi lahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) yang seharusnya Saksi terima dari perusahaan PT. Palma Sumber Lestari sesuai dengan harga sebenarnya yang perusahaan bayarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat bahwa pada saat di Kantor Camat sudah ada kesepakatan harga sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan saat di Kantor Notaris Surat Akta Jual Beli tersebut telah dijelaskan isinya dan tidak ada unsur pemaksaan, sehingga Saksi seharusnya mengetahui harga jual beli lokasi tersebut dengan perusahaan PT. Palma Sumber Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa pada saat dikantor kecamatan sudah ada surat pernyataan dari camat dan pihak bank mandiri datang ke kantor camat Baras untuk membukakan buku rekening kepada Saksi, serta pada saat di Bank Mandiri cabang Pasangkayu Terdakwa 2 hanya mendampingi Saksi saat menulis slip transfer dan tidak mendampingi Saksi saat Saksi menghadap ke Teller Bank Mandiri;

2. Saksi Al Anfal Alias Aan Bin Alm. Almin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam jual beli lokasi lahan yang dimiliki orang tua Saksi yakni Saksi Hadaniah Binti Sumang untuk pembangunan pabrik PT. Palma Sumber Lestari pada tanggal 4 November 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi berada di Palu dan mendengar adanya pencairan uang dari hasil jual beli lokasi lahan yang dijual oleh Ibunya Saksi kepada perusahaan PT. Palma, kemudian Saksi pulang dari Palu untuk mengetahui kabar tersebut, setelah sesampainya di Rumah, Saksi melihat buku rekening Ibunya Saksi dan melihat adanya uang yang masuk sebesar Rp.286.383.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan ada uang yang keluar dari rekening Ibunya Saksi sebesar Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) sehingga saldo yang tersisa dalam buku rekening Bank Mandiri milik Ibunya Saksi hanya sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sisa saldo yang ada di Rekening tabungan Bank Mandiri milik ibunya, Saksi langsung menanyakan kepada Ibunya terkait saldo tabungan yang ada direkening milik ibunya, kemudian Ibunya Saksi tidak mengetahui kenapa perihal tersebut bisa terjadi, lalu Saksi langsung menelpon Terdakwa 1 untuk menanyakan perihal kenapa saldo tabungan direkening Bank Mandiri milik ibunya hanya sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dan kemana lagi sisa uangnya sebesar Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) yang seharusnya Ibu Saksi yakni Saksi Hadaniah Binti Sumang terima dari hasil penjual lahannya kepada PT. Palma Sumber Lestari;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui harga yang ditawarkan oleh Terdakwa 1 untuk lokasi lahan milik ibunya sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui harga sebenarnya yang ditawarkan oleh perusahaan PT. Palma Sumber Lestari untuk lokasi lahan milik ibunya;
- Bahwa sebelum tanggal pencairan dari perusahaan PT. Palma Sumber Lestari, Terdakwa 1 pernah memberikan uang muka kepada Ibunya Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kesepakatan harga jual lokasi lahan milik ibunya kepada Terdakwa 1 dan tidak ada kesepakatan komisi untuk Terdakwa 1 dalam hal jual beli ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pencairan di Bank Mandiri cabang Pasangkayu, Ibunya Saksi diarahkan oleh Terdakwa 2 dengan cara Terdakwa 2 membuatkan slip transfer dari rekening milik Ibunya Saksi kepada Terdakwa 1 dan menyuruh menandatangani sehingga uang sebesar Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) berhasil ditransfer ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa 1 yang seharusnya uang tersebut adalah milik Ibunya Saksi dari hasil penjualan lokasi lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Ibunya dan Para Terdakwa di Kantor Kecamatan, Notaris, dan Bank Mandiri cabang Pasangkayu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keluarga Saksi mengetahui harga jual beli lokasi lahan tersebut;

3. Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam jual beli lokasi lahan yang dimiliki Saksi untuk pembangunan pabrik PT. Palma Sumber Lestari sekitar bulan November 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa saat Terdakwa 1 dan Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang datang ke Rumah Saksi untuk menawarkan lokasi lahan yang dimiliki Saksi di Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan lokasi lahan milik Saksi dengan harga sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk luas 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) hektar;
- Bahwa Saksi menyetujui harga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk lokasi lahan milik Saksi tersebut dikarenakan Terdakwa 1

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan apabila Saksi tidak menjual lahannya maka warga yang lain tidak jadi dibeli oleh perusahaan PT. Palma Sumber Lestari, oleh karena itu Terdakwa menjadi khawatir;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Haris K bin Kamal dengan Para Warga lainnya di Kantor Kecamatan Baras dan saat menandatangani surat di Kantor Notaris namun Saksi tidak tahu apa yang ditandatangani olehnya saat di Kantor Notaris dikarenakan Saksi langsung disuruh tanda tangan saja;
- Bahwa setelah dari Kantor Notaris Saksi dengan Terdakwa 2 ke Bank Mandiri cabang Pasangkayu pada tanggal 4 November 2019 untuk mentransfer uang sebesar Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1 dimana sebelumnya ada pencairan uang dari hasil penjualan lokasi lahan milik Saksi yang dibeli oleh PT. Palma sebesar Rp. 932.420.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga saldo di Rekening Bank Mandiri Saksi tinggal sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1, menurut Terdakwa 1 akan dibagi-bagi ke Para Warga lainnya oleh Terdakwa 1;
- Bahwa saat di Bank Mandiri cabang Pasangkayu, Saksi tidak mengetahui jumlah yang akan ditransfer ke Rekening Terdakwa dikarenakan yang membuat slip transfer tersebut adalah Terdakwa 2, Saksi hanya menandatangani saja dan langsung disuruh ke Teller dengan didampingi oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi pernah menerima panjar dari Terdakwa 1 untuk penjualan lokasi lahan Saksi sebanyak 1 kali sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun yang Saksi terima hanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam transaksi lahan tersebut ada potongan 3% dari harga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga sebenarnya yang ditawarkan oleh perusahaan PT. Palma Sumber Lestari kepada Saksi, Saksi hanya diberitahu saja oleh Terdakwa 1 kalau harga lokasi yang Saksi miliki seharga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ada kesepakatan komisi kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi telah menerima panjar sebanyak 3 kali dan Saksi sendiri yang langsung ke Teller pada saat di Bank Mandiri cabang Pasangkayu;

4. Saksi Haris K bin Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan adanya kecurangan dalam pembayaran lahan lokasi PT. Palma Sumber Lestari pada tanggal sekitar November 2020 yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, Saksi sudah minta tolong kepada Terdakwa 1 untuk mencarikan lahan lokasi untuk didirikan pabrik kelapa sawit di daerah Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setelah itu, Saksi memberikan informasi bahwa ada lokasi lahan yang dapat dibeli di daerah Desa Kasano dan Desa Buluparigi Kabupaten Pasangkayu untuk dijadikan pabrik kelapa sawit oleh perusahaan PT. Palma Sumber Lestari;
- Bahwa pertama Saksi memberikan harga untuk pembelian lahan lokasi tersebut kepada Terdakwa 1 dengan rentang harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap hektarnya, namun Terdakwa 1 meminta harga Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk setiap hektarnya dikarenakan para warga pemilik lahan tersebut tidak mau menjualnya apabila ditawarkan hanya dengan harga pembelian lahan lokasi tersebut kepada Terdakwa 1 dengan rentang harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap hektarnya;
- Bahwa akhirnya perusahaan PT. Palma menyetujui penawaran harga dari Terdakwa 1 yakni Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk setiap hektarnya;
- Bahwa total luas keseluruhan lahan lokasi para warga baras yang dibeli oleh perusahaan PT. Palma Sumber Lestari adalah seluas 34,34 (tiga puluh empat koma tiga puluh empat) hektar dengan harga pembayaran sebesar Rp.10.724.200.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada para warga pemilik lokasi lahan tersebut apabila perusahaan PT. Palma Sumber Lestari akan membayarkan pembayaran jual beli lokasi lahan melalui rekening Bank Mandiri atas nama masing-masing pemilik lokasi lahan, oleh karena itu para warga pemilik lokasi lahan tersebut harus membuka rekening tabungan di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi mendampingi para korban pemilik lokasi lahan tersebut sampai dengan proses di Kantor Notaris untuk menandatangani Akta Jual Beli lokasi lahan antara PT. Palma Sumber Lestari dengan para warga pemilik lokasi lahan tersebut;
- Bahwa di Kantor Notaris tersebut dihadiri oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli tersebut tercantum kesepakatan harga antara PT. Palma Sumber Lestari dengan Para Warga pemilik lokasi lahan tersebut, bukan antara Para Warga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila ada kesepakatan komisi antara Para Terdakwa dengan Para Warga pemilik lokasi lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada komisi yang dikasih dari PT. Palma Sumber Lestari kepada Para Terdakwa hanya ada biaya operasional untuk pencarian lahan lokasi pabrik saja yakni sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PT. Palma Sumber Lestari membeli lokasi lahan milik Saksi Hadaniah Binti Sumang seluas 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) hektar dengan harga Rp.305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- Bahwa PT. Palma Sumber Lestari membeli lokasi lahan milik Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang seluas 0,66 (nol koma enam puluh enam) hektar dengan harga Rp.207.633.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa PT. Palma Sumber Lestari membeli lokasi lahan milik Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman seluas 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) hektar dengan harga Rp.217.250.000,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Palma Sumber Lestari membeli lokasi lahan milik Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming seluas 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) hektar dengan harga Rp.932.420.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Palma Sumber Lestari membeli lokasi lahan milik Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Bin Nyoman Rumada seluas 1,33 (satu koma

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh tiga) hektar dengan harga Rp.445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa harga beli dari perusahaan PT. Palma Sumber Lestari merupakan sesuai dengan ukuran alas hak yang dimiliki oleh para warga yakni sporadik sesuai dengan ukuran BPN Pasangkayu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya jual beli lokasi lahan milik Saksi di Desa Parigi yang dibeli oleh perusahaan PT. Palma Sumber Lestari melalui Para Terdakwa yang terjadi sekitaran bulan November tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 saat Terdakwa 1 datang ke Rumah adiknya Saksi yakni Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman untuk menjual lokasi lahan yang dimiliki Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 menawarkan lokasi lahan yang dimiliki Saksi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk luas 0,66 (nol koma enam puluh enam) hektar;
- Bahwa Terdakwa 1 menyampaikan penawaran seharga Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dikarenakan akan disamakan jumlahnya dengan milik warga lain yang akan dibelinya;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor Notaris untuk melakukan penandatanganan penyerahan lokasi milik Saksi, namun Saksi tidak mengetahui secara jelasnya isi surat apa yang ditandatangani karena Saksi hanya disuruh langsung menandatangani saja tanpa dijelaskan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat pencairan uang dari PT. Palma Sumber Lestari di Bank Mandiri cabang Pasangkayu, Saksi ditemani oleh Terdakwa 2 untuk melakukan transaksi transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1 sebesar Rp. Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1 dengan cara Terdakwa 2 membuat slip transfer untuk ditandatangani oleh Saksi, kemudian Terdakwa 2 mengarahkan Saksi untuk ke Teller Bank Mandiri dan setelah itu Saksi tidak tahu maksud Terdakwa 2 membuat slip transfer dan menyuruh mentransfer uang tersebut tersebut;



- Bahwa pada saat pencairan di Bank Mandiri cabang Pasangkayu, dalam Rekening Bank Mandiri milik Saksi ada uang masuk sebesar Rp. Rp.207.633.000,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), kemudian uang tersebut ditransfer sebesar Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1, dan setelah itu Terdakwa 1 memberikan Saksi uang tunai sebesar Rp.53.400.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun setelah itu buku rekening Saksi dikembalikan oleh Terdakwa 1 dan ternyata saldo dalam rekening Saksi sudah tidak ada, oleh karena itu Saksi menanyakan perihal tersebut, kemudian Terdakwa 1 mengatakan” tenang pak nanti ada tambahannya lagi, lebih banyak yang dari Saksi terima sekarang.”, akan tetapi sampai sekarang belum juga ada penambahan uang yang Terdakwa 1 janjikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga asli dari Perusahaan PT. Palma Sumber Lestari berikan kepada Saksi untuk lokasi lahan yang Saksi jual, Saksi hanya tahu harga yang disampaikan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena seharusnya uang yang Saksi terima dari penjualan lokasi lahan tersebut lebih banyak dari yang dikasih oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kesepakatan komisi kepada Para Terdakwa apabila lokasi lahan Saksi dibeli oleh perusahaan PT. Palma Sumber Lestari;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang panjar dari Para Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk penjualan lokasi lahan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi telah menerima uang panjar lebih dari Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harga lokasi lahan Saksi sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

6. Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya jual beli lokasi lahan milik Saksi di Desa Kasano yang dibeli oleh perusahaan PT. Palma Sumber lestari melalui Para Terdakwa yang terjadi sekitaran bulan November tahun 2019;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Terdakwa 1 datang ke Rumah Saksi bersama dengan Saudara Tahir untuk menawar membeli lokasi lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Saksi yang akan dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari untuk pembangunan pabrik kelapa sawit;

- Bahwa penawaran dari Terdakwa 1 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hektar yang masih kosong tidak ada kelapa sawitnya, sedangkan untuk setiap hektar lahan yang sudah ada kelapa sawitnya dihargai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lokasi lahan yang Saksi miliki berada di Desa Kasano dengan luas 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) hektar;
- Bahwa sebelum lokasi lahan milik Saksi dijual ke perusahaan PT. Palma Sumber lestari melalui Terdakwa 1, Saksi pernah menyuruh Saudara Tahir untuk menjualkan lokasi lahan milik Saksi dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena dahulu Saksi membeli lokasi lahan tersebut seharga Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Kantor Kecamatan Baras, Saksi hanya langsung ke Kantor Notaris, dan saat di Kantor Notaris Saksi didampingi oleh Para Terdakwa menandatangani suatu surat yang Saksi tidak tahu isi surat tersebut dan tidak pernah dijelaskan isinya;
- Bahwa setelah itu Saksi ke Bank Mandiri cabang Pasangkayu bersama Para Terdakwa untuk membuat tabungan di Rekening Bank Mandiri dikarenakan pencairan uang dari PT. Palma Sumber Lestari melalui Bank Mandiri, kemudian pada saat di Bank Mandiri, Saksi disuruh mendandatangani slip transfer yang sudah dituliskan oleh Terdakwa 2 dan diarahkan ke Teller Bank Mandiri, sesampainya di Teller Bank Mandiri Saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang Saksi transfer sebesar kurang lebih Rp.433.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1;
- Bahwa setelah Saksi mentransfer uang tersebut, Terdakwa 1 memberikan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan buku rekening dan Kartu ATM Saksi diambil oleh Para Terdakwa dan belum dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal uang sebesar Rp.433.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1, namun Terdakwa 1 hanya menjelaskan bahwa lokasi lahan milik Saksi dihargai oleh Terdakwa 1 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun yang Saksi terima dari Terdakwa 1 hanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Saksi dari Terdakwa 1, Saksi hanya menerima Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Saudara Tahir;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa tidak memiliki perjanjian tentang komisi apabila lokasi lahan Saksi laku terjual oleh PT. Palma Sumber Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga sebenarnya yang ditawarkan oleh PT. Palma Sumber Lestari, Saksi hanya mengetahui harga yang ditawarkan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat di Kantor Notaris, Akta Jual Beli tersebut telah dibacakan dan Saksi telah mengetahui isi surat tersebut;

7. Saksi Iluh Ratmi Diantari Alias Mama Windi Puteri dari Nengah Arka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya jual beli lokasi lahan milik Suami Saksi yakni Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada di Desa Kasano yang dibeli oleh perusahaan PT. Palma Sumber lestari melalui Para Terdakwa yang terjadi sekitaran bulan November tahun 2019;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Terdakwa 1 datang ke Rumah Saksi bersama dengan Saudara Tahir untuk menawarkan membeli lokasi lahan yang dimiliki Saksi yang akan dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari untuk pembangunan pabrik kelapa sawit;
- Bahwa penawaran dari Terdakwa 1 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hektar yang masih kosong tidak ada kelapa sawitnya, sedangkan untuk setiap hektar lahan yang sudah ada kelapa sawitnya dihargai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lokasi lahan yang Saksi miliki berada di Desa Kasano dengan luas 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) hektar;
- Bahwa sebelum lokasi lahan milik Saksi dijual ke perusahaan PT. Palma Sumber lestari melalui Terdakwa 1, Suami Saksi pernah menyuruh Saudara Tahir untuk menjualkan lokasi lahan milik Saksi dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena dahulu Saksi membeli lokasi lahan tersebut seharga Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Kantor Kecamatan Baras, Saksi bersama suami Saksi hanya langsung ke Kantor Notaris, dan saat di Kantor Notaris

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Saksi didampingi oleh Para Terdakwa menandatangani suatu surat yang Saksi tidak tahu isi surat tersebut dan tidak pernah dijelaskan isinya;

- Bahwa Saksi saat di Bank Mandiri cabang Pasangkayu tidak ikut masuk bersama suami Saksi yakni Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada kedalam Bank Mandiri cabang Pasangkayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Saksi disuruh mendandatangani slip transfer yang sudah dituliskan oleh Terdakwa 2 dan diarahkan ke Teller Bank Mandiri, sesampainya di Teller Bank Mandiri Suami Saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang Suami Saksi transfer sebesar kurang lebih Rp.433.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1;
- Bahwa setelah Suami Saksi mentransfer uang tersebut, Terdakwa 1 memberikan uang tunai kepada Suami Saksi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan buku rekening dan Kartu ATM Saksi diambil oleh Para Terdakwa dan belum dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Suami Saksi pernah menanyakan perihal uang sebesar Rp.433.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1, namun Terdakwa 1 hanya menjelaskan bahwa lokasi lahan milik Suami Saksi dihargai oleh Terdakwa 1 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun yang Suami Saksi terima dari Terdakwa 1 hanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Suami Saksi dari Terdakwa 1, Saksi hanya menerima Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Saudara Tahir;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi dengan Para Terdakwa tidak memiliki perjanjian tentang komisi apabila lokasi lahan Saksi laku terjual oleh PT. Palma Sumber Lestari;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi tidak mengetahui harga sebenarnya yang ditawarkan oleh PT. Palma Sumber Lestari, Saksi dan Suami Saksi hanya mengetahui harga yang ditawarkan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat di Kantor Notaris, Akta Jual Beli tersebut telah dibacakan dan Saksi telah mengetahui isi surat tersebut;

8. Saksi Hj. Sanah Alias Ma Anna Binti Caga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam jual beli lokasi lahan yang dimiliki Saksi untuk pembangunan pabrik PT. Palma Sumber Lestari sekitar bulan November 2020;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa saat Terdakwa 1 dan Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang datang ke Rumah Saksi untuk menawarkan lokasi lahan yang dimiliki Saksi di Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan lokasi lahan milik Saksi dengan harga sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk luas 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) hektar;
- Bahwa Saksi menyetujui harga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk lokasi lahan milik Saksi tersebut dikarenakan Terdakwa 1 menyampaikan apabila Saksi tidak menjual lahannya maka warga yang lain tidak jadi dibeli oleh perusahaan PT. Palma Sumber Lestari, oleh karena itu Terdakwa menjadi khawatir;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Haris K bin Kamal dengan Para Warga lainnya di Kantor Kecamatan Baras dan saat menandatangani surat di Kantor Notaris namun Saksi tidak tahu apa yang ditandatangani olehnya saat di Kantor Notaris dikarenakan Saksi langsung disuruh tanda tangan saja;
- Bahwa setelah dari Kantor Notaris Saksi dengan Terdakwa 2 ke Bank Mandiri cabang Pasangkayu pada tanggal 4 November 2019 untuk mentransfer uang sebesar Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1 dimana sebelumnya ada pencairan uang dari hasil penjualan lokasi lahan milik Saksi yang dibeli oleh PT. Palma sebesar Rp. 932.420.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga saldo di Rekening Bank Mandiri Saksi tinggal sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1, menurut Terdakwa 1 akan dibagi-bagi ke Para Warga lainnya oleh Terdakwa 1;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di Bank Mandiri cabang Pasangkayu, Saksi tidak mengetahui jumlah yang akan ditransfer ke Rekening Terdakwa dikarenakan yang membuat slip transfer tersebut adalah Terdakwa 2, Saksi hanya menandatangani saja dan langsung disuruh ke Teller dengan didampingi oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi pernah menerima panjar dari Terdakwa 1 untuk penjualan lokasi lahan Saksi sebanyak 1 kali sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun yang Saksi terima hanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam transaksi lahan tersebut ada potongan 3% dari harga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga sebenarnya yang ditawarkan oleh perusahaan PT. Palma Sumber Lestari kepada Saksi, Saksi hanya diberitahu saja oleh Terdakwa 1 kalau harga lokasi yang Saksi miliki seharga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ada kesepakatan komisi kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi telah menerima panjar sebanyak 3 kali dan Saksi sendiri yang langsung ke Teller pada saat di Bank Mandiri cabang Pasangkayu;

9. Saksi Shilvahrah Alias Vara Binti Hisam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah dalam jual beli lahan di Baras Pasangkayu antara pemilik lahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas teller Bank Mandiri cabang Pasangkayu pada saat Para Pemilik Lahan yakni Saksi Hadaniah Binti Sumang, Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang, Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming, Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman dan Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada melakukan transaksi berupa transfer ke Rekening Terdakwa 1 dengan menggunakan slip transfer;
- Bahwa pada saat Para Pemilik Lahan melakukan transaksi di Meja teller, Saksi melihat Terdakwa 2 mendampingi Para Pemilik Lahan saat menuliskan slip transfer;
- Bahwa pada saat Para Pemilik Lahan melakukan transaksi bersama Saksi di Meja Teller, Saksi telah memberitahukan kepada Para Pemilik Lahan jumlah uang yang akan ditransfernya ke Rekening Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi di Meja Teller, Terdakwa 2 tidak mendampingi secara langsung di Meja teller hanya menunggu dibelakang Para Pemilik Lahan, dan yang ada di Meja teller hanya Saksi dengan masing-masing Para Pemilik Lahan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

10. Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan adanya masalah jual beli lahan antara PT. Palma Sumber Lestari melalui Terdakwa 1 dengan Saksi;
- Bahwa lokasi lahan milik Saksi berada di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan luas 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) hektar;
- Bahwa lokasi lahan milik Saksi ditawarkan oleh Terdakwa 1 dengan harga Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), namun pada saat pencairan Saksi hanya menerima Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor Notaris untuk pembebasan lahan dan pernah ke Kantor Kecamatan Baras untuk tanda tangan yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi pada tanggal 4 November 2019 pernah ke Bank Mandiri cabang Pasangkayu untuk melakukan transfer ke Rekening Bank milik Terdakwa 1 dengan cara Terdakwa 2 mendampingi dan membuatkan slip transfer serta menuliskan jumlah uang sebesar Rp.184.706.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tanggal transfer ke Rekening Terdakwa 1, ada uang masuk sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dikasih uang Panjar oleh Para Terdakwa sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ada kesepakatan komisi kepada Para Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui harga sebenarnya yang diberikan oleh PT. Palma Sumber Lestari untuk harga lokasi lahan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi telah mengetahui harga sebenarnya yang dibayarkan oleh PT. Palma Sumber Lestari untuk lahan yang dimilikinya pada saat di Kantor Kecamatan Baras dan di Kantor Notaris;

11. Saksi Putu Riayadi Alias Putut Bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah dalam jual beli lokasi untuk pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Palma Sumber Lestari di Baras, Pasangkayu;
- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan PT. Palma Sumber Lestari sejak tahun 2019 dengan tugas selaku tenaga GIS (Juru Ukur) yang bertugas melakukan pengukuran lahan yang di survei yang akan dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari;
- Bahwa luas lokasi lahan secara keseluruhan yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari di Baras, Pasangkayu seluas 34,34 (tiga puluh empat, koma tiga puluh empat) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah PT. Palma Sumber Lestari telah melakukan pembayaran lokasi lahan kepada pemilik lahan atas nama Saksi Hadaniah Binti Sumang, Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang, Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming, Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman dan Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada karena Saksi hanya diperintahkan pimpinan untuk mengantar bukti transfer ke penyidik waktu pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran luas lokasi lahan para pemilik lahan, namun tidak mengikuti keseluruhan proses jual beli lokasi lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli lokasi lahan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Palma Sumber Lestari dengan masyarakat pemilik lahan terletak di Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadi masalah dalam jual beli antara masyarakat sebagai pemilik lahan dengan pihak PT. Palma Sumber Lestari karena Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Palma Sumber Lestari namun Terdakwa diminta oleh Saksi Haris K bin Kamal secara lisan pada tahun 2015 untuk mencari lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Palma Sumber Lestari seluas 50 (lima puluh) hektar namun Terdakwa hanya mendapatkan lokasi seluas 34 (tiga puluh empat) hektar;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan menyampaikan harga lokasi yaitu tanah gunung tanpa isi paling rendah perhektar seharga Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk lokasi tanah rata tanpa isi paling rendah perhektar sejumlah Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa adapun ke 5 (lima) orang pemilik lokasi yang bermasalah pembayarannya yaitu Saksi Hadaniah Binti Sumang, Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang, Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming, Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman dan Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada;
- Bahwa luas lokasi yang dibeli pihak perusahaan yaitu untuk Saksi Hadaniah Binti Sumang seluas 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Hektar, Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang seluas 0,66 (nol koma enam puluh enam) Hektar, Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming seluas 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) Hektar, Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman seluas 0, 79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) Hektar dan untuk Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada seluas 1.33 (satu koma tiga puluh tiga) Hektar;
- Bahwa Pihak PT. Palma Sumber Lestari membayar kepada pemilik lahan yaitu:
 - Saksi Hadaniah Binti Sumang seluas 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Hektar sejumlah Rp.305.550.000,00 (tiga ratus lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang seluas 0,66 (nol koma enam puluh enam) Hektar sejumlah Rp.207.900.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming seluas 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) Hektar sejumlah Rp. 932.400.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman seluas 0, 79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Hektar sejumlah Rp.217.250.000,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada seluas 1.33 (satu koma tiga puluh tiga) Hektar sejumlah Rp.444.550.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak perusahaan membayar lokasi terhadap kelima orang pemilik lahan pada bulan November 2019 melalui transfer kerekening Bank Mandiri cabang Pasangkayu kepada masing-masing pemilik lahan;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pemilik lahan telah menerima pembayaran melalui transfer kerekening Bank Mandiri masing-masing ke pemilik lahan namun pemilik lahan tidak menerima sesuai yang ditransfer pihak perusahaan karena sebelumnya Terdakwa dengan para pemilik lahan telah ada kesepakatan harga sebelum pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa Adapun kesepakatan harga Terdakwa dengan para pemilik lahan sebelum pembayaran yaitu;
 - Terdakwa dengan Saksi Hadaniah Binti Sumang sepakat harga sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) per hektar;
 - Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang sepakat harga sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) per hektar;
 - Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming sepakat harga sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per lokasi;
 - Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman sepakat harga sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) per hektar;
 - Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada sepakat harga sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa pihak perusahaan tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan para pemilik lahan;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat tertulis namun Terdakwa serahkan ke Penyidik dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu harga sebenarnya yang dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada para pemilik lahan;
- Bahwa para pemilik lahan menyepakati harga sebagaimana harga dalam akta notaris;
- Bahwa Terdakwa meminta Terdakwa 2 mentransfer uang masing-masing pemilik lahan kerekening Terdakwa karena sebelumnya telah ada kesepakatan harga dengan pemilik lahan sehingga sisa dari kesepakatan Terdakwa yang ditransfer Terdakwa 2 kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Terdakwa 2 mendampingi pemilik lahan untuk mentransfer uang yang dari rekening pemilik lahan ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Camat Baras dengan Saksi Haris K bin Kamal meminta kepada pemilik lahan membuka rekening Bank Mandiri setelah ada kesepakatan harga lahan di Kantor Camat;
- Bahwa ada potongan sebesar 3% dari harga penjualan diberikan kepada Camat Baras;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan setelah pembayaran lokasi lahan, baru ada pemilik lahan yang keberatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah selisih yang ia dapat dari harga yang dibayarkan perusahaan ke pemilik lahan namun Terdakwa mendapat dari ke 5 (lima) orang tersebut sejumlah Rp.570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) diluar ongkos rental mobil selama pencarian lahan dan yang Terdakwa bagi-bagi kepada 9 (sembilan) orang yang membantu bersama-sama mencari lahan tersebut;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli lokasi lahan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Palma Sumber Lestari dengan masyarakat pemilik lahan terletak di Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui proses jual beli antara pihak PT. Palma Sumber Lestari dengan ke 5 (lima) pemilik lahan dari awal oleh karena diberitahu oleh Terdakwa 1 dan mengetahui proses pembayaran oleh pihak PT. Palma Sumber Lestari kepada pemilik lahan;
- Bahwa pihak PT. Palma Sumber Lestari melakukan pembayaran kepada ke 5 (lima) pemilik lahan tanggalnya sudah tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan November 2019 di Kantor Bank Mandiri Cabang Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa adalah istri dari Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Terdakwa 1 mendampingi pemilik lahan ke Bank Mandiri untuk membantu mentransfer uang dari rekening pemilik lahan ke rekening Terdakwa 1 setelah pembayaran oleh pihak PT. Palma Sumber Lestari;
- Bahwa Terdakwa mendampingi para pemilik lahan ke Kantor Notaris untuk menandatangani Akta Jual beli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar dari para pemilik lahan tentang keberatan harga yang terdapat dalam Akta Jual Beli sebelum mereka tanda tangan Akta Jual Beli;
- Bahwa tidak ada uang dari para pemilik lahan yang ditransfer ke rekening Terdakwa 1 akan tetapi yang ditransfer hanya selisih harga dari harga yang disepakati Terdakwa 1 dengan para pemilik lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luas dan harga lahan para pemilik lahan yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari;
- Bahwa cara pembayaran lahan yang dibayarkan oleh perusahaan dengan cara melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama masing-masing pemilik lahan;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan kepada para pemilik lahan mengenai jumlah yang harus ia transfer ke Rekening Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa yang membuatkan slip transfer kepada para pemilik lahan untuk ditanda tangani sebelum slip transfer tersebut diserahkan oleh para pemilik lahan kepada teller untuk ditransfer ke Rekening milik Terdakwa 1;
- Bahwa uang yang ditransfer para pemilik lahan kepada Terdakwa 1, sebagai berikut:
 - Saksi Hadaniah Binti Sumang mentransfer kerekening Terdakwa I sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk panjar yang pernah ia ambil kemudian transfer lagi sejumlah Rp.184.706.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
 - Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang sejumlah Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman sejumlah Rp.184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa mentransfer kembali dari rekening Terdakwa I kerekening Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman sejumlah Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada sejumlah Rp.383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming sejumlah Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak semua uang dari rekening para pemilik lahan ditransfer ke Rekening Mandiri Terdakwa 1 namun ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BRI Terdakwa 1;
- Bahwa uang dari rekening para pemilik lahan yang ditransfer ke rekening Terdakwa 1 adalah pembayaran fee dari hasil penjualan lahan mereka kepada perusahaan melalui Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217048-3 an. HADANIA;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5618;
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217048-3 an. HADANIA;
4. 9 (Sembilan) lembar rekening koran Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217506-0 an. KOMANG SUARNAWA;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217044-2 an. ASMAN;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5634;
7. 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217044-2 an. ASMAN;
8. 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217051-7 an. HARDI;
9. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5683;
10. 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan No. rekening 151-00-1217051-7 an. HARDI;
11. 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217050-9 an. HENNA;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5592;
13. 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217050-9 an. HENNA;
14. 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1020493-8 an. MURTANG;
15. 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. MURTANG;
16. 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. MURTANG;
17. 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HADANIA;
18. 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HARDI S;
19. 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HENNA;
20. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan No. Rekening 4953-01-006266-53-4 an. MURTANG;
21. 9 (Sembilan) lembar rekening koran Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 4953-01-006266-53-4 an. MURTANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2019 telah terjadi transaksi jual beli lokasi untuk pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Palma Sumber Lestari dengan masyarakat pemilik lahan terletak di Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan jumlah luas lahan seluas 34,34 (tiga puluh empat koma tiga puluh empat) Hektar;
- Bahwa pemilik lahan tersebut yakni Saksi Hadaniah Binti Sumang, Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang, Saksi Henna Alias Pa Anna Bin

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Naming, Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman dan Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada;

- Bahwa Saksi Hadaniah Binti Sumang memiliki lahan seluas 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Hektar yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari sejumlah Rp.305.550.000,00 (tiga ratus lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang memiliki lahan seluas 0,66 (nol koma enam puluh enam) Hektar yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari sejumlah Rp.207.900.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming memiliki lahan seluas 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) Hektar yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari sejumlah Rp. 932.400.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman memiliki lahan seluas 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Hektar yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari sejumlah Rp.217.250.000,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada memiliki lahan seluas 1.33 (satu koma tiga puluh tiga) Hektar yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari sejumlah Rp.444.550.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak perusahaan menyampaikan harga lokasi yaitu tanah gunung tanpa isi paling rendah perhektar seharga Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk lokasi tanah rata tanpa isi paling rendah perhektar sejumlah Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah memberitahu harga sebenarnya dari Perusahaan untuk lokasi lahan para pemilik lahan tersebut;
- Bahwa harga sebenarnya dari PT. Palma Sumber Lestari untuk Para Pemilik Lahan dihargai Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk setiap hektarnya;
- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan harga untuk lokasi lahan milik Saksi Hadaniah Binti Sumang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan harga untuk lokasi lahan milik Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) per hektar;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan harga untuk lokasi lahan milik Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per lokasi;
- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan harga untuk lokasi lahan milik Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan harga untuk lokasi lahan milik Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah perantara antara pihak PT. Palma Sumber Lestari dengan para pemilik lahan, sedangkan Terdakwa 2 adalah istri dari Terdakwa 1 yang memiliki peran mendampingi para pemilik lahan dalam pembayaran yang dilakukan oleh PT. Palma Sumber Lestari kepada para pemilik lahan mulai dari tahap penandatanganan Akta Jual Beli di Notaris sampai tahap pembayaran lokasi lahan di Bank Mandiri Cabang Pasangkayu;
- Bahwa PT. Palma Sumber Lestari melakukan pembayaran dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke Rekening Bank Mandiri masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa setelah PT. Palma Sumber Lestari melakukan pembayaran, para pemilik lahan dengan didampingi oleh Terdakwa 2 pergi menuju Bank Mandiri cabang Pasangkayu untuk melakukan pencairan pembayaran tersebut;
- Bahwa pada saat di Bank Mandiri cabang Pasangkayu, Terdakwa 2 membuat slip transfer untuk ditandatangani oleh para pemilik lahan dan selanjutnya para pemilik lahan menuju meja teller untuk mentransferkan uangnya ke Rekening milik Terdakwa 1 sesuai dengan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi Hadaniah Binti Sumang telah mengirimkan uang sejumlah Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) ke Rekening Terdakwa 1 melalui meja teller dengan memberikan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2 pada tanggal 4 November 2019 di Bank Mandiri cabang Pasangkayu;
- Bahwa Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 136.200.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Terdakwa 1 melalui meja teller dengan memberikan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2 pada tanggal 5 November 2019 di Bank Mandiri cabang Pasangkayu;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman telah mengirimkan uang sejumlah Rp.184.706.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ke Rekening Terdakwa 1 melalui meja teller dengan memberikan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2 pada tanggal 4 November 2019, namun ditransfer Kembali oleh Para Terdakwa ke Rekening milik Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman pada tanggal 7 November 2019 sejumlah Rp.70.986.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada telah mengirimkan uang sejumlah Rp.383.718.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) ke Rekening Terdakwa 1 melalui meja teller dengan memberikan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2 pada tanggal 7 November 2019 di Bank Mandiri cabang Pasangkayu;
- Bahwa Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming telah mengirimkan uang sejumlah Rp.810.715.500,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ke Rekening Terdakwa 1 melalui meja teller dengan memberikan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2 pada tanggal 5 November 2019 di Bank Mandiri cabang Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;



3. Mereka sebagai orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan;

4. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian oleh karena itu perkataan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dan Terdakwa 2 Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Para Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur “barang siapa”, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa pengertian menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang adalah perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Para Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa 1 dihubungi oleh Saksi Haris Bin Kamal untuk mencari lokasi lahan untuk dijadikan pabrik kelapa sawit oleh PT. Palma Sumber Lestari, kemudian Terdakwa 1 mencari lokasi lahan di daerah Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, setelah itu akhirnya pada sekitar tahun 2019 bertemu dengan para pemilik lahan yakni, Saksi Hadaniah Binti Sumang, Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang, Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming, Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman dan Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 1 bertemu dengan para pemilik lahan, Terdakwa 1 menawarkan harga lokasi lahan milik para pemilik lahan untuk dibeli oleh pihak perusahaan PT. Palma Sumber Lestari dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa 1 menawarkan harga untuk lokasi lahan milik Saksi Hadaniah Binti Sumang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk seluas 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Hektar;
- Bahwa, Terdakwa 1 menawarkan harga untuk lokasi lahan milik Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk seluas 0,66 (nol koma enam puluh enam) Hektar;
- Bahwa, Terdakwa 1 menawarkan harga untuk lokasi lahan milik Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk seluas 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) Hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa 1 menawarkan harga untuk lokasi lahan milik Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk seluas 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Hektar;
- Bahwa, Terdakwa 1 menawarkan harga untuk lokasi lahan milik Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk seluas 1.33 (satu koma tiga puluh tiga) Hektar;

Menimbang, bahwa uraian rincian penawaran di atas tersebut, menurut keterangan Terdakwa 1 adalah hasil dari penawaran pihak perusahaan PT. Palma Sumber Lestari, sehingga Para Pemilik Lahan tidak dapat menawar kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, harga sebenarnya yang ditawarkan oleh pihak perusahaan PT. Palma Sumber Lestari untuk para pemilik lahan, yakni sejumlah Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk setiap hektarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Terdakwa 1 yang tidak memberitahu harga sebenarnya yang ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada Para Pemilik Lahan dari awal negosiasi merupakan bentuk rangkaian awal kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 agar dapat mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat pencairan pembayaran lokasi lahan milik Para Korban (pemilik lahan) sekitar bulan November 2019, Para Korban menerima pembayaran dari PT. Palma Sumber Lestari sesuai dengan luas masing-masing yang dimiliki oleh Para Pemilik Lahan yang dibayarkan melalui sistem transfer ke Bank Mandiri atas nama masing-masing pemilik lahan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hadaniah Binti Sumang memiliki lahan seluas 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Hektar yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari sejumlah Rp.305.550.000,00 (tiga ratus lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang memiliki lahan seluas 0,66 (nol koma enam puluh enam) Hektar yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari sejumlah Rp.207.900.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming memiliki lahan seluas 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) Hektar yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari sejumlah Rp. 932.400.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman memiliki lahan seluas 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Hektar yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari sejumlah Rp.217.250.000,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada memiliki lahan seluas 1.33 (satu koma tiga puluh tiga) Hektar yang dibeli oleh PT. Palma Sumber Lestari sejumlah Rp.444.550.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah hari pencairan tersebut di atas, Terdakwa 2 disuruh oleh Terdakwa 1 untuk mendampingi Para Pemilik Lahan ke Bank Mandiri cabang Pasangkayu untuk melakukan transfer ke Rekening Bank Terdakwa 1 dengan cara membuat slip transfer dengan jumlah uang yang akan ditransfer ke Rekening Bank milik Terdakwa 1 dan setelah itu menyuruh Para Pemilik Lahan untuk ke Meja Teller Bank Mandiri untuk melakukan transaksi transfer melalui slip transfer yang telah dituliskan oleh Terdakwa 2 dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hadaniah Binti Sumang telah mengirimkan uang sejumlah Rp.184.706.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ke Rekening Terdakwa 1 melalui meja teller dengan memberikan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang telah mengirimkan uang sejumlah Rp.136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) ke Rekening Terdakwa 1 melalui meja teller dengan memberikan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman telah mengirimkan uang sejumlah Rp.184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) ke Rekening Terdakwa 1 melalui meja teller dengan memberikan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada telah mengirimkan uang sejumlah Rp.383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ke Rekening Terdakwa 1 melalui meja teller dengan memberikan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming telah mengirimkan uang sejumlah Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa 1 melalui meja teller dengan memberikan slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemilik Lahan tidak mengetahui jumlah uang yang ditransfer ke Rekening milik Terdakwa 1 dikarenakan Para Pemilik Lahan hanya disuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 untuk melakukan transfer ke Rekening milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengarahkan Para Pemilik Lahan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa 1 merupakan perbuatan yang melawan hukum dikarenakan adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Para Terdakwa tidak memberitahukan harga sebenarnya yang dibayarkan oleh pihak PT. Palma Sumber Lestari dan seharusnya Para Pemilik Lahan mendapatkan uang sejumlah sesuai dengan apa yang ada di Akta Jual Beli antara PT. Palma Sumber Lestari dengan Para Pemilik Lahan (uang sebesar saat sebelum ditransfer ke Rekening milik Terdakwa 1) dimana Para Terdakwa mengetahui harga yang tertera dalam Akta Jual Beli, dan uang yang ditransfer ke Rekening Milik Terdakwa 1 bukanlah merupakan komisi bagi Terdakwa 1 dikarenakan dalam transaksi ini Terdakwa 1 tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan komisi antara Terdakwa 1 dengan Para Pemilik Lahan, serta perbuatan Para Pemilik Lahan mentransfer uang ke Rekening Milik Terdakwa 1 dikarenakan diarahkan oleh Terdakwa 2 yang membuat slip transfer dengan menuliskan jumlah uang yang akan ditransfernya ke Rekening milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Para Terdakwa, Para Pemilik Lahan mengalami kerugian karena tidak mendapatkan haknya/uangnya yang seharusnya diterima sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh pihak PT. Palma Sumber Lestari ke Rekening masing-masing milik Para Pemilik Lahan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemilik Lahan menerima pembayaran dari PT. Palma Sumber Lestari, Para Pemilik Lahan didampingi oleh Terdakwa 2 ke Kantor Notaris untuk menandatangani Akta Jual Beli lokasi lahan Para Pemilik Lahan dengan PT. Palma Sumber Lestari, namun berdasarkan keterangan Para Saksi Korban yakni Para Pemilik Lahan, saat di Kantor Notaris hanya langsung disuruh tanda tangan Akta Jual Beli tersebut tanpa dijelaskan isinya, akan tetapi keterangan Para Saksi dibantah oleh Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga bantahan Para Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penyertaan yakni pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan/pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*) peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa turut melakukan memiliki kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana, tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa 1 berperan sebagai orang yang melakukan seluruh rangkaian kebohongan agar para pemilik lahan menjual lahannya jauh dari harga sebenarnya, dikarenakan Terdakwa 1 tidak memberitahukan harga sebenarnya yang diberikan oleh PT. Palma Sumber Lestari dan Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mendampingi Para Pemilik Lahan untuk mentransferkan uang milik Para Pemilik Lahan ke Rekening milik Terdakwa 1 di Bank Mandiri cabang Pasangkayu, sedangkan Terdakwa 2 berperan turut melakukan rangkaian kebohongan dengan cara mengarahkan Para Pemilik Lahan pada saat di Bank Mandiri cabang Pasangkayu membuatkan slip transfer dengan menuliskan sejumlah uang yang akan ditransfer dari rekening bank milik Para Pemilik Lahan ke rekening milik Terdakwa 1 dan mendampingi Para Pemilik Lahan saat bertransaksi di Bank Mandiri cabang Pasangkayu, sehingga Para Pemilik Lahan menyerahkan uang/haknya ke Rekening milik Terdakwa 1 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut melakukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan perbuatan berlanjut apabila ada subjek hukum melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Para Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan kepada Para Pemilik Lahan agar menjual lahan lokasi yang dimilikinya dibawah harga sebenarnya yang ditawarkan oleh pihak PT. Palma Sumber Lestari dengan tidak memberitahukan harga sebenarnya sampai dengan Para Pemilik Lahan menyerahkan uang/haknya yang seharusnya mereka terima dengan cara mentransfer uang mereka dengan menggunakan sistem slip transfer yang dibuatkan oleh Terdakwa 2 dan dituliskan oleh Terdakwa 2 jumlah uang yang akan mereka transfer ke Rekening Terdakwa 1 di Bank Mandiri cabang Pasangkayu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada tenggang waktu yang berbeda dan tidak terlampau lama, yakni:

- Perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Hadaniah Binti Sumang dilakukan pada tanggal 4 November 2019 dimana Saksi Hadaniah Binti Sumang melakukan transfer ke Rekening milik Terdakwa 1 dengan cara Terdakwa 2 mendampingi dan membuatkan slip transfer serta menuliskan jumlah uang sebesar Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah) untuk ditransfer ke Rekening milik Terdakwa 1;
- Perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman dilakukan pada tanggal 4 November 2019 dimana Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman melakukan transfer ke Rekening milik Terdakwa 1 dengan cara Terdakwa 2 mendampingi dan membuatkan slip transfer serta menuliskan jumlah uang sebesar Rp.184.706.000,00 (seratus



delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah) untuk ditransfer ke Rekening milik Terdakwa 1;

- Perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang dilakukan pada tanggal 5 November 2019 dimana Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang melakukan transfer ke Rekening milik Terdakwa 1 dengan cara Terdakwa 2 mendampingi dan membuatkan slip transfer serta menuliskan jumlah uang sebesar Rp.136.200.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke Rekening milik Terdakwa 1;

- Perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming dilakukan pada tanggal 5 November 2019 dimana Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming melakukan transfer ke Rekening milik Terdakwa 1 dengan cara Terdakwa 2 mendampingi dan membuatkan slip transfer serta menuliskan jumlah uang sebesar Rp.810.715.500,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) untuk ditransfer ke Rekening milik Terdakwa 1;

- Perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada dilakukan pada tanggal 7 November 2019 dimana Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada melakukan transfer ke Rekening milik Terdakwa 1 dengan cara Terdakwa 2 mendampingi dan membuatkan slip transfer serta menuliskan jumlah uang sebesar Rp.383.718.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) untuk ditransfer ke Rekening milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Para Terdakwa dilakukan berulang kali dilakukan kepada 5 (lima) orang pemilik lahan dengan perbuatan yang sejenis dan dilakukan pada tenggang waktu yang berbeda namun tidak berjauhan, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Para

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 tidak ditahan dalam penahanan Penuntut Umum dan Hakim dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa 2 untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217048-3 an. HADANIA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5618;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217048-3 an. HADANIA;

yang telah disita dari Saksi Hadaniah Binti Sumang, maka dikembalikan kepada Saksi Hadaniah Binti Sumang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HADANIA yang telah disita dari Para Terdakwa dan dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Hadaniah Binti Sumang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hadaniah Binti Sumang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217051-7 an. HARDI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5683;
- 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan No. rekening 151-00-1217051-7 an. HARDI;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang, maka dikembalikan kepada Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HARDI S yang telah disita dari Para Terdakwa dan dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar rekening koran Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217506-0 an. KOMANG SUARNAWA, yang telah disita dari Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada, maka dikembalikan kepada Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217050-9 an. HENNA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5592;
- 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217050-9 an. HENNA;

Yang telah disita dari Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming, maka dikembalikan kepada Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HENNA, yang telah disita dari Para Terdakwa dan dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217044-2 an. ASMAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5634;
- 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217044-2 an. ASMAN;

Yang telah disita dari Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman, maka dikembalikan kepada Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1020493-8 an. MURTANG dan 1 (satu) buah

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku rekening BRI Simpedes dengan No. Rekening 4953-01-006266-53-4 an. MURTANG akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan pada pokoknya bahwa barang kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa uang yang terdapat di dalam rekening atas nama Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung pada saat dilakukan penyitaan/pemblokiran, yakni Rekening Bank BRI Nomor 4953-01-006266-53-4 dengan saldo sejumlah Rp.842.406.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Rekening Bank Mandiri Nomor 151-00-1020493-8 dengan saldo sejumlah Rp.618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah), dengan total keseluruhan saldo didalam Rekening Bank atas nama Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung sejumlah Rp.843.024.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) adalah uang yang dibayarkan oleh PT. Palma Sumber Lestari untuk pembelian tanah yang dibeli melalui perantara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan dapat diketahui pula bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi korban, yakni Saksi Hadaniah Binti Sumang sejumlah Rp.184.706.001,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam ribu satu rupiah), Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang sejumlah Rp.136.200.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman sejumlah Rp.113.720.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada sejumlah Rp.383.718.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), dan Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming sejumlah Rp.810.715.500,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), sehingga total kerugian keseluruhan Para Korban sejumlah Rp.1.629.059.501,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat kesesuaian antara jumlah uang yang terdapat di dalam Rekening Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dengan jumlah kerugian yang diderita oleh Para Saksi Korban, hal mana uang tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan sendiri maupun dibagi ke orang lain yang menurut Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung sebagai tim yang mengurus pembebasan tanah milik

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, namun dari keadaan tersebut tampak jelas bahwa yang dimaksud di dalam Rekening Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung tersebut adalah uang yang merupakan hasil dari kejahatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum sepanjang yang menyatakan bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan, namun Majelis Hakim tidak sepakat dengan presentase uang yang dimaksud kepada Para Saksi Korban dengan presentase sebagaimana yang dicantumkan di dalam surat tuntutan, oleh karena selain presentase tersebut tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas juga tidak didasarkan pada hukum yang mengatur terkait hal tersebut, oleh karena uang tersebut diperoleh Para Terdakwa dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patut dirampas untuk negara dan terkait dengan kerugian yang dialami oleh Para Saksi Korban, Menurut Majelis Hakim sudah menjadi hubungan keperdataan antara Para Terdakwa dengan Para Saksi Korban yang proses pengembaliannya dapat ditempuh melalui gugatan Perdata oleh Para Saksi Korban kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. MURTANG;
- 9 (Sembilan) lembar rekening koran Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 4953-01-006266-53-4 an. MURTANG;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menjadi tulang punggung keluarga;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung dan Terdakwa 2 Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa 2 Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 Murtang Alias Bapak Winda Bin Sannung tetap ditahan dan memerintahkan Terdakwa 2 Dahliah Alias Mama Winda Binti P. Songgo untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217048-3 an. HADANIA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5618;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217048-3 an. HADANIA;
 - 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HADANIADikembalikan kepada Saksi Hadaniah Binti Sumang;
 - 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217051-7 an. HARDI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5683;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan No. rekening 151-00-1217051-7 an. HARDI;
 - 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HARDI S;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Hardi S Alias Bapak Dnadi Bin Sumang;

- 9 (Sembilan) lembar rekening koran Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217506-0 an. KOMANG SUARNAWA;

Dikembalikan kepada Saksi Komang Suarnawa Alias Suar Anak dari Nyoman Rumada;

- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217050-9 an. HENNA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5592;
- 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1217050-9 an. HENNA;
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. HENNA;

Dikembalikan kepada Saksi Henna Alias Pa Anna Bin Alm. Naming;

- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217044-2 an. ASMAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 6032 9889 1239 5634;
- 1 (satu) lembar rekening koran Mandiri dengan no. rekening 151-00-1217044-2 an. ASMAN;

Dikembalikan kepada Saksi Asman Alias Bapak Samsir Bin Suman;

- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri dengan No. Rekening 151-00-1020493-8 an. MURTANG;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan No. Rekening 4953-01-006266-53-4 an. MURTANG;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar slip setoran transfer rekening Mandiri pengirim an. MURTANG;
- 9 (Sembilan) lembar rekening koran Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 4953-01-006266-53-4 an. MURTANG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., Adhe Apriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)